



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 3 TAHUN 1994 SERI: D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Negara, Pejabat Pemerin-
tah dan Tokoh Masyarakat tertentu men-
dapat kedudukan protokoler yang tumbuh
dan berkembang berdasarkan nilai-nilai
sosial dan budaya bangsa ;
- b. bahwa kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai Pejabat Negara, mendapat kedu-
dukan protokoler dalam mengikuti Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud ter-
sebut diatas, maka perlu menetapkan
Pedoman Peraturan Kedudukan Protokoler

Ketua

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen kedalam bentuk Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang - Nomor 2 Tahun 1985 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor

Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah.....

ten Daerah Tingkat II Kebumen yang selanjutnya disebut DPRD ;

- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- d. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah /Janji dan dilantik ;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;
- h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat ;
- i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;

j. Acara

- j. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya ;
- k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- l. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan ;
- m. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan / atau Pemerintah;
- n. Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- o. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- p. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi .

BAB II
A C A R A R E S M I

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/ bersejarah ;
 2. Peresmian Proyek Nasional ;
 3. Pekan Olah Raga Nasional ;
 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
 5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tinggi Pusat, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/ bersejarah ;
 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden /Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya ;
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing ;
 4. Pelantikan dan serah terima jabatan
Pejabat

Pejabat Negara ;

5. Peresmian Proyek Daerah ;
6. Pembukaan Pekan Raya ;
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/ bersejarah ;
2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih ;
3. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Pemerintah ;
4. Peresmian Proyek Daerah ;
5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dari dalam negeri ;
6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah ;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III
T A T A T E M P A T
Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
- b. Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD ;

BAB IV
T A T A U P A C A R A
Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Upacara dan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V
TATA PENGHORMATAN
Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, - Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).....

ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI
R A P A T D P R D
Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat .

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna - Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah, diatur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah di sediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik ;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna

Istimewa.....

Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah -
kiri Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah -
kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Rohaniawan dan Undangan di atur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah -
kiri Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah -
kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua -
DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah,
Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah ki-
ri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara
DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.

Pasal 11

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Antar Waktu, diatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Calon Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Antar Waktu yang akan dilantik, disediakan tempat duduk khusus ;
- c. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan ;
- d. Setelah Pelantikan, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Antar Waktu dimaksud, menempati tempat duduk yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD, Undangan Peninjau, Rohaniawan Pembaca Do'a diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

BAB VII
T A T A P A K A I A N
Pasal 12

- (1) Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- (2) Anggota DPRD lama dan Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Dalam Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- (2) Pimpinan DPRD yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari - hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB VIII
TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 15

- (1) Nomor Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah nomor urut Kendaraan Dinas Kepala Daerah.

(2) Nomor.....

- (2) Nomor Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 7 Oktober 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET

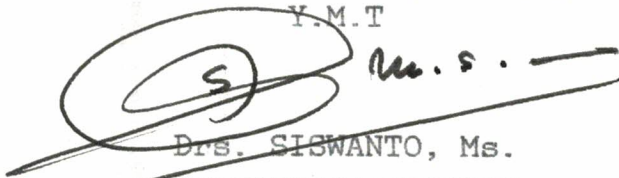
AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Pebruari 1994 Nomor 188.3/57/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 Seri D pada tanggal 4 April 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Y.M.T

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke, is written over the printed name.

Drs. SISWANTO, Ms.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 030 828
Ketua BAPPEDA Tk. II
Kebumen.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PENJELASAN UMUM :

Bahwa didalam mengikuti Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu memperoleh kedudukan Protokol yang pada pokoknya meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan serta Tata Pakaian maupun Tata Urutan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Undang - undang Nomor 8 Tahun 1987.

Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 memperoleh Kedudukan Protokol yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 17 : Cukup jelas.